



***BAB I***  
***PENDAHULUAN***



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah

Melaksanakan perkawinan merupakan hak azasi bagi setiap warga negara, penegasan tersebut dapat dijumpai pada Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan kedua. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Akan tetapi, walaupun perkawinan merupakan hak azasi, bukan berarti setiap warga negara secara bebas dapat melaksanakan perkawinan, tetapi harus mengikuti aturan, baik aturan agama maupun peraturan perundang-perundangan yang berlaku di Indonesia.

Islam telah mengatur rukun dan syarat perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia juga telah mengatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memasuki usia 40 tahun, sehubungan dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, harus diakui terdapat hal-hal yang memerlukan perhatian, seperti : *nikah di bawah tangan atau nikah sirri, Poligini liar, perkawinan liar dan petugas pencatat liar.*

Penegak hukum khususnya Petugas KUA dan Pengadilan Agama mempunyai peran yang penting untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Asas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain adalah monogami. Namun, masih terbuka peluang bagi suami yang ingin berpoligini setelah mendapat izin dari Pengadilan (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Asas perkawinan dalam hukum Islam membuka peluang Poligini dengan syarat harus adil, bila tidak mampu, nikahilah satu orang, sebagaimana yang disebutkan dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 3, yang artinya "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim."

Pro kontra masalah Poligini di Indonesia sampai sekarang masih mewarnai masyarakat kita. Masyarakat Islam yang setuju Poligini berpegang pada ayat Al Qur'an dan hadits, karena Allah tidak melarang poligini, poligini dipandang mampu meredam perzinahan dan pelacuran, dimana perzinahan dan eksploitasi wanita banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Poligini sering dihujat habis-habisan, bahkan di Indonesia ada rancangan hukum yang melarang Poligini. Suami dilarang poligini, sementara banyak wanita/istri yang membolehkan suami berselingkuh dan berzina dengan puluhan

wanita atau pelacur selama hidupnya. Kelompok sekuler justru melindungi dan mempromosikan perzinahan baik perselingkuhan maupun pelacuran. Acara yang mengobral pornografi, kumpul kebo, pelacuran, ditayangkan di mana-mana, sementara kondom dan obat kuat juga dipromosikan secara terbuka.

Uji materi tentang poligini pernah diajukan oleh M. Insa, seorang warga Bintaro, Jakarta Selatan, karena M. Insa sebagai suami merasa kecewa terhadap ketentuan hukum Poligini, yang menggugat syarat dan ketentuan Poligini dalam Undang-Undang Perkawinan. Insa mengajukan permohonan *judicial review* sejumlah pasal terkait Poligini, mulai dari Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, hingga Pasal 15 dan pasal 24. M. Insa merasa ketentuan dalam Pasal-pasal itu diskriminatif dan melanggar nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin konstitusi. Insa menyatakan syarat Poligini merupakan pembatasan yang bersifat diskriminatif lantaran hanya berlaku buat umat muslim. Padahal Poligini menurut pandangan Insa merupakan ibadah yang merupakan HAM dan sudah dijamin Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945. Pasal ini menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

Namun terhadap permohonan M. Insa tersebut, MK dalam putusannya nomor 2/PUU-V/2007 menolak permohonan tersebut. Alasannya, syarat dan prosedur Poligini semata-mata untuk menjamin dipenuhinya hak istri dan calon istri yang menjadi kewajiban suami yang berpoligini.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Musthofa, Sy, Resiko Pejabat Poligami, Jawa Pos, 6 Maret 2013.

Menurut MK, syarat dan ketentuan Poligini yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan bukanlah aturan diskriminatif. Negara yang pada dasarnya menganut asas monogami bahkan telah memberikan kesempatan bagi keyakinan penganut paham Poligini namun dengan melakukan pembatasan, akan menjadi tidak wajar jika Undang-Undang perkawinan mengatur Poligini untuk mereka yang hukum agamanya tidak mengenal Poligini. Pengaturan berbeda itu bukan diskriminasi, melainkan mengatur sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari dua hal yang berlainan, sementara pengertian diskriminasi ialah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap dua hal yang sama. Syarat Poligini, dalam pandangan MK, juga merupakan bentuk jaminan keadilan dari negara bagi seorang istri dan anak-anak (keturunan). Mengutip pendapat ahli dari pemerintah Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MK menyatakan, pengaturan Poligini merupakan upaya pemerintah (negara) mengurus rakyatnya sesuai kemaslahatan. Ini berhubungan dengan upaya negara untuk mencoba menggaransi tercapainya tujuan perkawinan.

Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu berwenang mengabulkan/mengizinkan atau tidak mengizinkan permohonan izin Poligini yang diajukan oleh seorang suami (sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 10 (ayat 1) jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4).

Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin bagi seorang suami untuk berpoligini apabila permohonan izin Poligini itu telah memenuhi alasan-alasan tersebut. Ketentuan hukum yang mengatur Poligini sudah jelas bahwa seorang suami hanya dapat diizinkan oleh Pengadilan Agama untuk berpoligini apabila telah memenuhi alasan-alasan yang ditentukan undang-undang. Dengan pernyataan lain bahwa permohonan izin Poligini yang tidak memenuhi alasan-alasan tersebut, maka hakim tidak dapat mengabulkan/mengizinkan permohonan izin Poligini.

Dalam penerapannya di Pengadilan Agama, ada beberapa permohonan izin Poligini yang tidak memenuhi alasan-alasan yang ditentukan undang-undang ternyata hakim dapat mengabulkan/ mengizinkan permohonan tersebut dengan alasan diluar ketentuan Undang-Undang, salah satu contohnya permohonan izin Poligini di Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2014 dengan Nomor Perkara 312/Pdt.G/2014/PA.Pasuruan dan Pengadilan Agama Malang pada tahun 2014 dengan Nomor Perkara 1286/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

Namun demikian, meskipun hakim Pengadilan Agama telah mengabulkan perkara poligini dengan pertimbangan diluar ketentuan undang-undang, akan tetapi fenomena poligini liar masih marak terjadi dalam masyarakat kita, akibatnya perlindungan terhadap istri-istri yang dipoligini banyak yang tidak memperoleh hak-haknya sebagai istri.

Aturan poligini tidak ada yang menyebutkan “poligini bisa dilakukan tanpa adanya izin isteri pertama,” sehingga hakim Pengadilan Agama melakukan terobosan hukum untuk dapat mengabulkan poligini di luar ketentuan undang-

undang. Dalam hal ini diperlukan penegakan hukum untuk kepastian hukum tersebut. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap ketentuan izin poligini (perspektif perlindungan terhadap hak-hak istri) ;
2. Ratio decidendi dikabulkannya permohonan izin poligini oleh hakim.

## **2. Tujuan Penelitian**

Agar memperoleh tujuan yang diharapkan dalam penulisan proposal ini, maka perlu untuk menetapkan tujuan penelitian, yaitu :

- a. Untuk mengkaji dan menganalisa penegakan hukum izin Poligini terhadap perlindungan hak-hak istri yang dipoligini.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisa kendala permohonan Poligini di Pengadilan Agama, proses Poligini dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan permohonan Poligini :

---

<sup>2</sup>Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, h. 1, [http : //jimly.com/makalah/namafie/56/ penegakan\\_ hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafie/56/penegakan_hukum.pdf)/diakses tanggal 7 Pebruari 2014 jam 08.45 WIB.

### 3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya hukum perkawinan yang berkaitan dengan izin Poligini. Penelitian ini diharapkan juga memberikan kegunaan bagi dunia praktik Peradilan di Pengadilan Agama, baik bagi hakim, pengacara, yustisiabel maupun pengambil kebijakan hukum.

### 4. Kajian Pustaka

#### a. Pengertian Poligini

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “poli atau polus” yang berarti banyak dan “gamin atau gamos,” yang artinya kawin atau perkawinan. Jika kedua kata tersebut digabungkan, secara definitif diartikan perkawinan yang banyak atau perkawinan yang lebih dari satu orang.<sup>3</sup> Dengan demikian Poligini adalah sitem perkawinan yang menempatkan seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki pasangan lebih dari satu orang dalam satu waktu.<sup>4</sup>

Poligini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini salah satu lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ataupun Kompilasi Hukum Islam tidak

---

<sup>3</sup>Burhani MS dan Hasbi Lawrence, Kamus ilmiah populer, t.th. (Jombang, Lintas Media), h.18

<sup>4</sup>Istibsyaroh, Poligini dalam cinta dan fakta, Bandung, Blantika Indonesia, 2004, h.2.

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka 1990, h.779.



disebutkan pengertian Poligini. Disana hanya dijelaskan ada peluang suami untuk beristeri lebih dari satu orang dengan melalui syarat-syarat yang harus dipenuhi suami sebagaimana telah ditentukan Undang-undang, sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi suami sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri ;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka ;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;

Untuk menginterpretasikan Pasal 5 ayat (b dan c) tersebut, suami yang berpoligini sudah ada kesepakatan dengan isteri pertamanya dan calon isterinya dalam mengatur hak-hak dan kewajiban baik suami kepada isteri-isterinya maupun isteri-isteri terhadap suaminya.

Untuk menginterpretasikan suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak sesuai dengan porsi dan kebutuhan hidup mereka masing-masing,

sedangkan untuk menjamin suami berlaku adil tergantung permintaan isteri-isteri yang dipoligini.

Dalam persidangan perkara poligini, untuk menginterpretasikan syarat yang tersebut dalam Pasal 5 ayat (b) dan (c) tersebut suami yang akan melakukan poligini harus membuat surat pernyataan sanggup memenuhi semua keperluan isteri-isteri dan anak-anak mereka serta sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Poligini Menurut Mahkamah Konstitusi Indonesia :

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) yang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami, dan Poligini diperbolehkan dengan alasan, syarat, dan prosedur tertentu tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan hak untuk membentuk keluarga, hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana diutarakan dalam sidang pembacaan putusan perkara Nomor 12/PUU-V/2007 tanggal 3 Oktober 2007 pengujian Undang-Undang Perkawinan yang diajukan M. Insa, seorang wiraswasta asal Bintaro Jaya, Jakarta Selatan pada Rabu (3/10/2007).

Berdasarkan uraian tersebut, istilah yang bermakna perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan adalah **Poligini**, namun istilah yang lebih dikenal oleh masyarakat adalah **Poligami**. Pengertian poligini yang dimaksud dalam penulisan ini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih

dari seorang perempuan. Penulis tidak menggunakan istilah poligami yang sudah umum dipahami masyarakat bermakna perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan<sup>6</sup> dan sudah lazim digunakan dalam putusan Pengadilan Agama baik pada Pengadilan tingkat pertama maupun banding, karena Penulis ingin menggunakan makna yang sebenarnya dari **Poligini**.

b. Landasan Teori/Pengkajian Teoritis

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infak, h. shodaqoh, dan i. ekonomi syari'ah.

Perkara poligini bukan perkara yang mendominasi di Pengadilan Agama, karena masih banyak masyarakat yang melakukan poligini di luar Pengadilan, melalui poligini liar dengan melakukan pernikahan di bawah tangan (nikah sirri) atau pemalsuan identitas.

Faktor penyebab terjadinya poligini liar disebabkan tidak terpenuhinya syarat dan alasan poligini sesuai Undang-Undang, sehingga banyak pelaku poligini yang tidak melakukan poligini melalui Pengadilan Agama.

Dalam hal ini hakim sebagai salah satu subyek penegak Undang-Undang yang bertugas untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu bagi orang-orang Islam, sangat diperlukan untuk dapat menyelesaikan perkara-

---

<sup>6</sup>J.S. Badudu dan Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 2001, h.1077 dan W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, h.763.

perkara yang diterima, hakim bukan hanya sebagai corong Undang-Undang, tetapi hakim harus melakukan ijtihad dengan melakukan penemuan hukum terhadap permohonan poligini yang syarat dan alasan poligini tidak sesuai dengan Undang-Undang poligini.

Alasan-alasan seseorang yang mengajukan permohonan poligini ada yang telah memenuhi alasan yang terdapat dalam Undang-Undang dan ada yang tidak memenuhi alasan dalam Undang-Undang. Pertimbangan hakim yang digunakan adalah pemenuhan terhadap syarat baik kumulatif maupun alternatif. Bila tidak memenuhi alasan alternatif, hakim memutuskan menggunakan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."

Hakim dapat mengabulkan permohonan poligini di luar ketentuan Undang-Undang yang tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan mempertimbangkan kemashlahatan keluarga bagi para pihak.

Kewenangan Peradilan dan perangkat hukum yang telah tersedia untuk melaksanakan kewenangannya, dalam realita tidak berarti bahwa secara serta merta hakim dapat menyelesaikan seluruh perkara yang dihadapkan kepadanya. Selain tugasnya menerapkan undang-undang atau hukum, hakim juga memberikan putusan dalam perkara antara pihak-pihak berperkara.

Penganut *legisten* hukum melihat hukum melekat pada undang-undang, undang-undang dianggap lengkap, dan hakim mengadili berdasarkan undang-undang serta tidak boleh menolak perkara. Ternyata undang-undang ditemukan banyak kekosongan, karena itu paham *legisten* diakui kelemahannya sehingga muncul paham baru *begriffsjurisprudenz* yang memandang undang-undang banyak kekurangannya (*luckenvoll*) dan harus dilengkapi dengan *logische expansioniskraft* dari undang-undang.

Metode melengkapi undang-undang ialah menyusun konstruksi (*rechtdogmatiek*) untuk menemukan pengertian (*begrippen*) atau konstruksi pengertian (*begripsvorming*) sebagai cara menutup kekurangan dalam undang-undang baik dengan cara analogi hukum (*rechtsanalogie*) atau penghalusan hukum (*rechtsverfijning*).<sup>7</sup>

### c. Kerangka Konseptual

Berdasarkan putusan Nomor 12/PUU-V/2007 tanggal 3 Oktober 2007 tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai aturan Poligini memperlihatkan kekuatan otoritas agama. Dalam kasus pengujian Undang-Undang Perkawinan, ukuran yang dipakai untuk menilai keabsahan hukum negara adalah ketentuan agama. Putusan perkara ini memperlihatkan relasi hukum agama dengan hukum negara.

Dengan mengambil contoh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-V/2007 tanggal 3 Oktober 2007 tersebut, Mark Cammack menegaskan bahwa konstitusi Indonesia tak mengenal konsep *repugnancy review*. Istilah ini dipakai

---

<sup>7</sup>Zen Zanibar Mz, Filsafat dan Teori Hukum, h. 77, diakses tanggal 7 Pebruari 2014 jam 09.00 WIB.

untuk menunjuk syarat sahnya suatu undang-undang adalah kesesuaian aturan itu dengan hukum syariah. Jadi, jika suatu hukum negara bertentangan dengan syariah, maka hukum negara itu dapat dibatalkan.

Mark memberi contoh Mesir, negara dimana Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan suatu materi undang-undang jika bertentangan dengan hukum Islam. Konstitusi Indonesia, kata dosen Southwestern Law School itu, tak mengenal konsep *repugnancy review*. “Sudah tentu tidak ada jaminan *repugnancy review* di Undang-Undang Dasar Indonesia,” kata Mark saat memberikan kuliah umum di Jentera Law School, kawasan Kuningan Jakarta, Rabu (14/12).<sup>8</sup>

Mark menyinggung *repugnancy review* ketika berbicara tentang relasi hukum negara dan hukum Islam dengan mengambil tiga contoh. Selain putusan Mahkamah Konstitusi tadi, ia membahas konsep perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan dan praktik talak liar di Indonesia. Dari ketiga konsep itu, Mark melihat ada kesalahan persepsi tentang hukum Islam ketika diterapkan oleh lembaga negara yang notabene adalah sekuler. Faktanya, negara-negara modern sekalipun mengatur hubungan antara negara dan agama dalam konstitusinya.

Dalam konteks Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi memperlihatkan bagaimana lembaga negara menggunakan sumber-sumber agama sebagai argumentasi untuk menolak permohonan pemohon *judicial review*. M Insa, pemohon *judicial review* itu, berpendapat ketentuan ketat Poligini dalam Undang-Undang Perkawinan melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

---

<sup>8</sup>MYS, Indonesia Tak Mengetahui Repugnancy Review, Otoritas negara bisa mendasarkan putusan pada aturan-aturan agama, Www. Hukumonline, Kamis 15 Desember 2011.

Alih-alih membuat tafsir konstitusional atas Pasal 28 E UUD 1945, Mahkamah Konstitusi justru lebih banyak menekankan argumentasinya pada sumber-sumber hukum Islam. Sikap Mahkamah Konstitusi demikian lantaran Pemohon juga mendalilkan argumentasinya berdasarkan hukum Islam. Diawali dengan narasi tentang praktik Poligini zaman jahiliyah, Mahkamah Konstitusi berpendapat hukum Islam justru berkehendak menertibkan Poligini secara gradual.

Tujuannya agar dalam pelaksanaan tidak terjadi kesewenang-wenangan pria sekaligus menjaga martabat perempuan. Mahkamah Konstitusi justru mengutip ayat-ayat Al-Qur'an. Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan argumentasi bahwa pembatasan atau syarat ketat Poligini akan menyuburkan perzinahan dan pekerja seks komersial.

Menurut Mark, yang kurang dari putusan itu adalah penafsiran teks konstitusi. "Mahkamah Konstitusi tidak mengklarifikasi masalah hukum konstitusi yang dikemukakan oleh Pemohon, yaitu sejauh mana negara boleh membatasi hak seseorang untuk menjalankan ajaran agama".

Meskipun mempertimbangkan sumber hukum Islam, Mark menilai Mahkamah Konstitusi sedikit ragu menempatkan diri sebagai penafsir utama hukum Islam. Dalam pertimbangan, Mahkamah Konstitusi mengatakan mempertimbangkan hukum Islam ketika membahas syarat Poligini hanya karena Pemohon mengajukan argumen. Kalau memang argumentasi Pemohon tidak benar, seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak lantas membenarkan argumentasi

itu. Lagipula, Mark berkeyakinan akan ada reaksi besar seandainya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pembatalan syarat Poligini.

Ironisnya, sekalipun hukum Islam dipakai sebagai rujukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Poligini, potret berbeda bisa dilihat dari prosentase orang yang tak mencatatkan talaknya. Berdasarkan penelitian Mark dengan Tim Heaton (1993), sekitar lima puluh persen warga yang tidak mencatatkan perceraianya ke lembaga resmi negara, dalam hal ini Pengadilan Agama.<sup>9</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berkenaan dengan uji materi undang-undang. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini berlaku sebagai undang-undang sehingga bersifat general, tidak individual, dan tidak kasuistis. Putusan ini tidak serta merta dipergunakan oleh para hakim untuk menyelesaikan kasus-kasus yang bertalian dengan izin Poligini, karena hakim Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam memutuskan izin Poligini berdasarkan hukum Islam. Adanya ketentuan hukum tersebut, maka hakim Pengadilan Agama harus melakukan kajian secara mendalam dengan menambah pengetahuan tentang hukum dan menggali perkembangan nilai hukum yang ada dalam masyarakat untuk memutuskan izin Poligini yang diajukan kepadanya, karena hakim sebagai corong Undang-Undang bisa melakukan terobosan hukum untuk memutus suatu perkara.

---

<sup>9</sup> *Ibid h.9.*



## 5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat karya ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam penyusunan tesis ini dapat mendekati kesempurnaan dan bersifat sistematis dalam penulisannya. Dalam penulisan tesis ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 5. 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil dalam peraturan perundang-undangan serta kepustakaan yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini.<sup>10</sup>

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*), yaitu meneliti tentang alasan-alasan hukum yang digunakan oleh

---

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 29.

hakim Pengadilan Agama untuk sampai pada putusan izin Poligini sebelum atau setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 tanggal 3 Oktober 2007. Oleh karena itu pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan Pengadilan, melainkan kepada *ratio decidendi*.<sup>11</sup>

Ratio Decidendi menunjukkan ilmu hukum yang merupakan ilmu yang bersifat prespektif bukan deskriptif, untuk memberikan gambaran secara jelas tentang objek yang diteliti dan memberikan analisis sehingga hasilnya lebih valid.

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan izin poligami di luar ketentuan Undang-Undang, yaitu antara lain Pengadilan Agama Pasuruan, Pengadilan Agama Kota Malang dan warga masyarakat di Kecamatan Gayungan Surabaya. Alasan utama pemilihan lokasi penelitian ini karena di Pengadilan Agama tersebut terdapat perkara-perkara yang menjadi objek penelitian dan dimungkinkan diadakan penelitian.

Subjek penelitian ini adalah para hakim yang pernah memberikan pertimbangan dalam memutuskan permohonan izin Poligini dan warga masyarakat di Kecamatan Gayungan Surabaya yang menjadi isteri kedua atau ketiga dari suami yang melakukan Poligini.

#### 5. a. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam proposal ini adalah:

##### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

---

<sup>11</sup> *Ibid.* 11. h. 158-159.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua undang-undang yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang diteliti.

## 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Dengan mempelajari dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum tersebut, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

## 5. b. Sumber Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh di lapangan dari hasil wawancara dengan 10 orang masyarakat sekitar Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dan para hakim Pengadilan Agama. Data sekunder berupa bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, meliputi bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, putusan Pengadilan Agama Malang, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 tanggal 3 Oktober 2007.

2. Bahan hukum sekunder, antara lain buku-buku atau literatur, laporan hasil penelitian berupa tesis serta artikel dan laporan hasil seminar, diskusi maupun symposium.
3. Bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedi umum maupun ensiklopedi hukum Islam.

#### 5. c. Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

##### - Instrumen Penelitian

1. Wawancara
2. Studi Dokumentasi

##### - Jalannya Penelitian

Langkah yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi tiga tahap, yaitu :

#### 1. Tahap persiapan

Tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan, melakukan pra survei, penyusunan usulan penelitian yang kemudian dikonsultasikan, seminar usulan penelitian dan penyempurnaannya, penyusunan kuesioner dan pedoman wawancara.

#### 2. Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini, untuk penelitian kepustakaan dilakukan pengumpulan dan pengkajian terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum

primer, sekunder dan tersier sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner yang telah disusun, juga dilakukan pengumpulan data sekunder melalui studi dokumentasi terhadap putusan Pengadilan.

### 3. Tahap penyelesaian

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan, yaitu penulisan laporan awal hasil penelitian dan analisis data, dilanjutkan dengan konsultasi dan perbaikan, dan penyusunan laporan akhir.

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip *interview*, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang ditemukan di lapangan untuk meningkatkan pemahaman dan membantu untuk mempresentasikan temuan penelitian kepada orang lain. Secara substansial, dalam analisis data terkandung muatan pengumpulan dan interpretasi data yang menjadi ciri utama dari penelitian deskriptif kualitatif.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif meskipun penulis juga memberikan data yang bersifat kuantitatif. Peneliti menganalisis putusan-putusan izin Poligini dengan alasan diluar ketentuan undang-undang dihubungkan dengan hasil wawancara dengan responden dihubungkan pula dengan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini, dan mengambil data-data yang berkualitas.

## 6. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan. Sistematika penulisan ini dimaksudkan agar dalam penulisan tesis ini dapat terarah dan sistematis. Gambaran yang lebih jelas dapat dilihat dalam setiap bab sebagaimana berikut :

- Bab I : pendahuluan yang terdiri dari 7 (tujuh) sub bab, yakni latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian (pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan dan analisa bahan hukum) dan pertanggungjawaban sistematika.
- Bab II : pembahasan penegakan hukum terhadap Poligini, tentang bagaimana seharusnya ketentuan hukum izin Poligini agar dapat mencegah dan menanggulangi Poligini liar agar dapat memberikan perlindungan kepada istri-istri yang dipoligini dan pembahasan mengenai tingkat keberhasilan dan kendala penegakan hukum terhadap ketentuan hukum izin Poligini di Indonesia (diluar ketentuan Undang-Undang).
- Bab III : proses pemeriksaan terhadap perkara poligini di Pengadilan Agama, yang terdiri dari 6 (enam) sub bab pembahasan, yakni : Izin Poligini Sesuai Undang-Undang, Poligini Di

luar Ketentuan Undang-Undang, Proses Pemeriksaan Perkara Izin Poligini di Pengadilan Agama, meliputi : a. Hak-hak Isteri Pertama dan Isteri-isteri yang lain ; b. Harta Bersama Yang Diperoleh Dengan Isteri Pertama dan Isteri-isteri yang lain, Ratio Decidendi Putusan Izin Poligini (Kasus Posisi dan Putusan), analisa Kasus izin Poligini dan Faktor-Faktor yang menentukan hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan izin Poligini diluar Ketentuan Undang-Undang ;

Bab IV : berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari pembahasan penulisan.